


SKRIPSI

OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

**RANI FEBRI SAFITRI
NPM. 1602090129**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF
TANAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN
UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RANI FEBRI SAFITRI
NPM. 1602090129

Pembimbing: Elfa Murdiana. M. Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Rani Febri Safitri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **RANI FEBRI SAFITRI**
NPM : 1602090129
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF
TANAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN
UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Februari 2023

Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama : RANI FEBRI SAFITRI

NPM : 1602090129

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, Februari 2023

Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1228/In.28.2/D/PP.000/07/2023

Skripsi dengan Judul: OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: RANI FEBRI SAFITRI, NPM: 1602090129, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/17 Maret 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Dr. Imam Mustofa, M.S.I

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

()
()
()
()



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Dedi Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK
OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJI
KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:
RANI FEBRI SAFITRI
NPM. 1602090129

Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebelum berlakunya PP No. 41 tahun 2004 tentang wakaf masih bersifat konvensional, masyarakat hanya menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau kepala desa. Praktik semacam ini tentunya sangat rentan terhadap risiko yang akan dihadapi masyarakat, karena tidak adanya legalitas dalam praktik tersebut. Oleh sebab itu diperlukan peran dari berbagai pihak, salah satunya yaitu kepala desa guna mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dan 2) untuk Mengetahui Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2004 di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam melakukan perannya sebagai Kepala Desa di Desa Raman Aji pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan kepastian hukum khususnya mengenai perkara wakaf tanah. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Serta peran dari pihak Nadzir (pengelola wakaf) kurang memahami tentang tatacara perwakafan membuat masyarakat beranggapan wakaf merupakan ibadah yang tidak perlu dipamerkan kepada siapapun. Adanya asumsi serta ketidaktahuan masyarakat mengenai perkara tersebut, membuat peran Kepala Desa di Desa Raman Aji dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai perkara tanah wakaf menjadi tidak maksimal. 2) Terkait dengan adanya permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Desa Raman Aji, dirasa peran dari pihak Kepala Desa dalam mewujudkan kepastian hukum yang didasarkan pada PP. No. 41 Tahun 2004 masih belum optimal. Adapun langkah agar menjadi optimal mengenai permasalahan tanah wakaf, yaitu dimulai dari pihak Kepala Desa yang bekerjasama dengan pihak KUA Desa Raman Aji harus lebih aktif dalam melakukan pencatatan untuk dapat melaporkan dan mendaftarkan perwakafan tanah kepada KUA setempat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI FEBRI SAFITRI
NPM : 1602090129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Maret 2023
Yang Menyatakan,



Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ (سورة آل عمران, ٩٢)

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali-Imran: 92)*

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Tri Asih dan Ayahanda Lamin Hadi Saputra yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tersayang Resti Novia Ramadhani yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Elfa Murdiana. M. Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 17 Maret 2023

Peneliti,



Rani Febri Safitri

NPM. 1602090129

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Teori Peran, Tugas & Kewenangan Kepala Desa	10
1. Teori Peran dan Kewenangan Pejabat Publik	10
2. Peran Kepala Desa	13
3. Tugas dan Wewenang Kepala Desa	15
B. Wakaf Menurut Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 ..	18
1. Pengertian Wakaf	18
2. Dasar Hukum Wakaf	21
3. Rukun dan Syarat Tanah Wakaf	23

4. Objek Wakaf.....	30
5. Ikrar Wakaf dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia	33
C. Teori Kepastian Hukum	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisa Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Desa Raman Aji	44
B. Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.....	45
C. Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2004 di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	52
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DATAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Hukum Islam.¹

Fungsi dari wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan. Hal demikian itu merupakan menifestasi dari ajaran Agama Islam, dimana dalam sebuah hadits Rosululloh SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya: “Apabila mati anak adam, maka terputuslah daripadanya seluruh amalnya kecuali tiga hal yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akannya.” Imam Muslim meletakkan hadits ini dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.²

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong wakaf melalui interuksi pemerintah, pada tahun 2004 pemerintah mengesahkan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004.

¹ Boedi Harsono, *Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan UUPA*, Jilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2003), 348

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), 25.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur didapatkan informasi bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebelum berlakunya PP No. 41 tahun 2004 tentang wakaf masih bersifat konvensional, masyarakat hanya menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau kepala desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa khususnya di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara lebih mempercayakan kepada orang yang dianggap mampu untuk mengelola wakaf dengan sistem kepercayaan atau di bawah tangan. Praktik semacam ini tentunya sangat rentan terhadap risiko yang akan dihadapi masyarakat, karena tidak adanya legalitas dalam praktik tersebut.³

Jika demikian, hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah atau sengketa di kemudian hari ketika Waqif (yang mewakafkan), Nadzir (yang mengelola) dan saksi-saksi telah meninggal dunia. Masalah ini terjadi karena tidak jelasnya status tanah yang diwakafkan, manfaat atau kegunaan tanah juga tidak jelas dan terlantar atau tidak terurusnya tanah wakaf serta tidak adanya tanda bukti atas keberadaan wakaf tersebut. Hal ini juga menyebabkan para pihak yang tidak bertanggungjawab dapat mengingkari keberadaan tanah wakaf tersebut.

Sebagai contoh: Adanya pengingkaran atas ikrar wakaf yang telah dilakukan oleh orang tua mereka, penggunaan tanah wakaf tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan diadakannya wakaf atau disalahgunakan oleh Nadzir (pengelola wakaf) dan sebagainya. Timbulnya permasalahan dan

³ Hasil *Wawancara* dengan Bapak Amin, selaku masyarakat di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 21 Agustus 2021.

persengketaan tanah wakaf tersebut di atas pada dasarnya disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah di kantor pertanahan setempat, yang sebelumnya ikrar wakaf tersebut telah dibuatkan aktanya pada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di kecamatan setempat.⁴

Terdapat adanya suatu indikasi bahwa proses perwakafan tanah milik di wilayah Raman Aji Kecamatan Raman Utara belum semuanya mengikuti ketentuan PP No. 42 tahun 2006 beserta peraturan pelaksana lainnya tentang Perwakafan Tanah Milik. Hal ini dapat diketahui dari adanya beberapa sengketa tanah wakaf yang terjadi di wilayah tersebut, baik yang telah diselesaikan melalui proses pengadilan maupun yang diselesaikan melalui proses perdamaian (musyawarah) oleh para pihak yang bersengketa.

Bahkan ada pula beberapa kasus yang masalahnya masing-masing menggantung tanpa adanya penyelesaian dengan alasan bahwa Allah SWT yang akan menghukum, mengadili dan mengadzab orang atau pihak yang mengambil sebagian atau seluruh tanah wakaf tersebut. Hal tersebut di atas dapat terjadi karena sebagian masyarakat belum mengetahui, memahami dan mentaati secara benar ketentuan peraturan perwakafan yang ada.⁵

Ketidaktahuan masyarakat mengenai suatu peraturan perundang-undangan khususnya PP No. 42 tahun 2006, kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atas peraturan tersebut kepada masyarakat khususnya

⁴ Hasil *Wawancara* dengan Bapak Pujiyanto selaku Tokoh Agama di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 22 Agustus 2021.

⁵ Hasil *Wawancara* dengan Bapak Pujiyanto selaku Tokoh Agama di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 22 Agustus 2021.

masyarakat pedesaan yang letak wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan daerah dan jauh dari pihak-pihak atau instansi yang berkompeten untuk melakukan sosialisasi tersebut.⁶

Kepala Desa dalam kehidupannya sehari-hari selalu berhubungan dengan warga masyarakat. Sifat paternalistik yang masih melekat erat pada Kepala Desa, menempatkannya pada posisi sebagai tokoh dan menjadi suri tauladan bagi semua warga masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya. Sebagai akibatnya setiap anjuran dan nasehatnya selalu dianut dan dipatuhi oleh warga masyarakat. Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah yang paling tahu segala peristiwa atau keadaan yang terjadi di wilayah kekuasaannya, termasuk peristiwa-peristiwa yang menyangkut adanya perwakafan tanah di wilayahnya.

Jika terjadi permasalahan antar warga, Kepala Desa selalu dimintai nasehat dan pendapatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti yang terjadi di Desa Raman Aji. Dalam hal terjadi permasalahan perwakafan (sengketa tanah wakaf), Kepala Desa mempunyai peran dalam penyelesaiannya. Adapun peran Kepala Desa Raman Aji tersebut antara lain yaitu sebagai penasehat dalam menangani setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat, sebagai mediator atau penengah dalam mengatasi setiap masalah perwakafan yang ada, dan sebagai saksi dalam proses eksekusi putusan pengadilan.⁷

⁶ Hasil *Wawancara* dengan Bapak Pujiyanto selaku Tokoh Agama di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 22 Agustus 2021.

⁷ Masdar, Kepala Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, *wawancara* pada survey, 20 Agustus 2021

Selain peran tersebut, Kepala Desa juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah khususnya tanah wakaf. Peran Kepala Desa tersebut nampak dalam kegiatannya sehari-hari yaitu memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Desa bersama dengan perangkat desa lainnya selalu siap memberikan pelayanan administrasi di bidang apapun kepada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Dalam hal pendaftaran hak atas tanah wakaf, Kepala Desa juga diminta untuk memberikan surat keterangan yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah yang akan diwakafkan tersebut dan tidak tersangkut suatu sengketa.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur?

⁸ Hasil *Wawancara* dengan Bapak Masdar selaku Kepala Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, 20 Agustus 2021.

2. Bagaimana Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2004 di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk Mengetahui Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2004 di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum Berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini dapat memberi pengetahuan serta dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan acuan bagi Pemerintah

khususnya wilayah Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan perolehan sertifikat hak atas tanah wakaf sebagai tanda bukti hak yang kuat dan guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah wakaf.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk itu ditinjau kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.

1. Sri Kartika Mawardi (057011084) “Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA” Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan Lulus Tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik serta bagaimana akibat hukumnya.⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis Sri Kartika Mawardi, yaitu terletak pada pembahasan mengenai wakaf. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan, pada penelitian ini penulis

⁹Sri Kartika Mawardi, “Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA” Tesis Tahun 2007.

membahas tentang peran kepala desa terhadap perlindungan hukum mengenai wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasca berlakunya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf tanah.

2. Amanda Nariswari dengan judul: “pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Sleman khususnya Moyudan prosedurnya telah sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 dan UU Nomor 41 Tahun 2004 namun masih memiliki kendala dalam menerapkan Pasal 32 UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam prakteknya pelaksanaan pendaftaran terdapat berbagai hambatan di beberapa kasus yang disebabkan oleh wakif yang sulit memenuhi syarat dan terkendala jarak, nazhir yang tidak memproses pendaftaran, dan tanah yang berasal dari jual beli namun belum diproses.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan amanda nariswari yaitu terletak pada pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang wakaf. berbeda halnya dengan peneliti yang penulis lakukan. Pada penelitian yang penulis lakukan penulis membahas peran kepala desa tentang perlindungan hukum masyarakat terhadap tanah wakaf berdasarkan peraturan pemerintah nomor

28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pasca berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.¹⁰

3. Riyanto dengan judul: “Optimalisasi pengelolaan wakaf di kabupaten demak” hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan dan fungsi wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya. Studi ini mengungkap fakta bahwa lembaga wakaf di Kabupaten Demak belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak tanah-tanah wakaf di Kabupaten Demak tidak dikelola secara profesional dan kurang produktif.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis riyanto, yaitu terletak pada pembahasan mengenai optimalisasi kedudukan wakaf sesudah diberlakukannya peraturan pemerintah No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya pengoptimalisasi wakaf.¹¹

¹⁰Amanda Nariswari, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman”, dalam <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/6941/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

¹¹Riyanto, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak)” Jurnal, Vol. 14 No 2, 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Peran dan Kewenangan Kepala Desa

1. Teori Peran dan Kewenangan Pejabat Publik

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.¹

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.² Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang

¹ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25

² A Falasifah, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320

dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.³

Jadi teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang.

Istilah kewenangan dalam berbagai literatur sering dipersamakan dengan istilah kekuasaan dan wewenang, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

³ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): 110.

Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya merupakan hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*). Atas dasar pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote macht”. Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris (*authority*), dan istilah dalam bahasa Belanda (*gezag*). Menurut H. D. Stout yang dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah: ”Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik” Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H. D. Stout, yaitu: (1) adanya aturanaturan hukum, (2) adanya sifat hukum. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undangundang,

maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam teori kewenangan dikaji unsur-unsur; adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah dan sifat hubungan hukumnya.⁴

Kekuasaan dalam negara sejatinya adalah kekuasaan hukum terutama pada Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi yang memberikan wewenang kepada Pemerintah (eksekutif) untuk bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh hukum. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan tindakan Pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki dan bukan pada kekuasaan. Tentunya penggunaan diskresi pun harus didasarkan pada kebutuhan atas terselenggaranya program Pemerintah dan bukan pada kemauan pribadi dari Pejabat Pemerintahan.

2. Peran Kepala Desa

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan

⁴R. Agus Abikusna, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jurnal SOSFILKOM Volume XIII Nomor 01 Januari-Juni 2019

kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya.⁵

Adapun peranan Kepala Desa didalam Desa :⁶

- a. Stabilisator: Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan.
- b. Inovator: Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.
- c. Pelopor: Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan disegala bidang pembangunan.
- d. Modernisator: Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan.

Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu.

⁵ Okta Hendrik. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, 2013, 460.

⁶ Saprin, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 2.

Jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya.⁴

3. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan.

Peranan kepala desa dalam penelitian ini dipandang sebagai peranan formal yang harus dilakukan oleh kepala desa salah satunya adalah memberikan pelayanan publik di desa, peran dan wewenang kepala desa dimaknai sebagai tugas dan fungsi dari wewenang yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Wewenang kepala desa dalam pelayanan publik berhubungan pelaksanaan tujuan pemberian otonomi desa yang diserahkan Negara melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004.⁷

Peran Kepala Desa salah satunya yaitu menjadi motivator untuk masyarakat. Peran pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada individu lainnya. Cara kepala desa untuk memotivasi masyarakat yakni dengan mengajak masyarakat untuk datang ke setiap pertemuan yang dilaksanakan di desa dengan cara pihak pemerintah desa memberikan undangan kepada masyarakat.⁸ Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mengetahui kebutuhan desa dan masyarakat itu sendiri, sekaligus agar

⁷Jamin Potabuga, "Peran Kepala Desa dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)", e-jurnal '*acta diurna*', Vol. IV No. 2, Tahun 2015.

⁸. Nurjanah, Rita Kalalinggi, Nur Hasanah. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 2, 2019, 932.

masyarakat lebih tau akan program-program yang dicanangkan desa dalam pembangunan.

Adapun peran selanjutnya oleh Kepala Desa yaitu sebagai fasilitator. Fasilitator adalah seorang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama – sama. Kepala Desa sebagai fasilitator adalah kepala desa memberikan fasilitas yang layak berupa balai desa atau tempat lainnya yang dirasa layak untuk masyarakat.⁹

Hal ini dilakukan untuk memberikan wadah atau kesempatan kepada rakyat setempat untuk mengusulkan pemikirannya tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desa. Adanya aspirasi dan inspirasi dari masyarakat dapat dimasukkan dalam perencanaan program pembangunan yang ada di desa agar apa yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Adapun peran selanjutnya sebagai Kepala Desa, dalam memecahkan permasalahan dalam pengendalian konflik sosial di masyarakat, yaitu dapat melalui jalur konsiliasi. Konsiliasi (conciliation) adalah suatu bentuk pengendalian konflik sosial yang utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan.¹⁰

⁹. Indrian Syafitri dan Lilis Suriani. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. PUBLIKA, Vol. 5, No.1 Hal. 44-54 (2019), 47.

¹⁰. Kamaluddin Ahmad, Ongki. Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. CIVICUS : Pendidikan-

Kemudian konsiliasi melalui konsiliator yaitu pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian dan keputusan tetap di tangan para pihak. Selanjutnya penentuan ahli yaitu menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan, yang dalam hal ini dapat melalui peran dari adanya Kepala Desa. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak.

B. Wakaf Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “Wakafa Yaqifu Waqfan” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan.¹¹

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.¹²

Menurut istilah syara“, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah:

*Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.*¹³

Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 7 No. 1 Maret 2019, hal. 58-68, 66.

¹¹. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Februari,2007), 1.

¹². Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), 45.

¹³. Drs, Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, 9.

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

- a. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif* itu sendiri. Dengan artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.¹⁴
- b. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).¹⁵
- c. Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.¹⁶

Jadi pengertian wakaf dalam syari’at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan

¹⁴. M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014, 7.

¹⁵. *Ibid.*, 7.

¹⁶. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Februari,2007), 2-3.

atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

b. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang

diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum perwakafan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamunafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q. S. Ali Imran: 92)*¹⁷

Turun ayat ini, banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melakukan amal wakaf. Pakar hukum Islam dari berbagai mazhab mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf. Hal ini karena, secara historis setelah turun ayat ini, banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melakukan amal wakaf.¹⁸

b. Hadits

Hadits Riwayat Muslim

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 48.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 26.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya.*” (H. R Muslim).¹⁹

Hadits ini menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Sementara, sedekah itu sendiri tidak mungkin diberikan, kecuali dengan cara menahannya (mewakafkan). Oleh karena itu wakaf merupakan amalan yang dianjurkan oleh syara’.

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.

¹⁹Ma'mur Daud, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Fa. Widjaya, 1984), Jilid III, 208-209

- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf
- e. Badan Pertahanan Nasional Nomor 360. 1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²⁰
- g. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.²⁰

3. Rukun dan Syarat Tanah Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- a. *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- c. *Mauquf" alaih* (yang berhak menerima wakaf / peruntukan wakaf).
- d. *Shighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).²¹

²⁰ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58

²¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 21

Unsur-unsur dari rukun wakaf di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bagi orang yang berwakaf (wakif), diisyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan, sukarela tidak karena dipaksa.²² Wakif itu haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, telah *baligh*, wakif itu harus rasyid yang berkaitan dengan seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan harta benda. Jadi orang yang telah bersifat rasyid, dia tidak bertindak lalim karena kebodohan, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf itu dilaksanakan oleh walinya.²³
- b. Untuk harta benda yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat yaitu harta benda wakaf tersebut tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya, harta benda tersebut milik orang yang berwakaf (wakif), bukan merupakan harta benda yang haram dan/atau najis.²⁴
- c. *Mauquf"alaih* (peruntukan wakaf), sebagian *fuqaha* membagi tujuan wakaf menjadi *al-mua'ayan* yaitu berupa sesuatu atau seseorang tertentu, dua atau tiga orang, dan *ghair al-mu'ayyan/al-jihat* adalah seperti kaum fakir, ulama, para pejuang, masjid- masjid, ka'bah, (penyiapan) pasukan, sekolah-sekolah, benteng-benteng, dan pengurusan jenazah. Intinya wakaf ini harus bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.²⁵

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 304.

²³ Tata Fathurrahman. *Wakaf Menurut Hukum Islam*, (Bandung: LSI Unisba, 2010), 28-29

²⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), 31

²⁵ Tata Fathurrahman, *Wakaf Menurut.*, 41

- d. Lafadz atau sighat wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada *qabul* (jawaban penerimaan). Tapi apabila wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada *qabul*.²⁶

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada empat, Namun, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 6 menambahai rukun wakaf yaitu:²⁷

- a. Waqif (orang yang berwakaf)
- b. Nadzir (pengelola wakaf)
- c. Mauquf bih (harta wakaf)
- d. Shighat (ikrar)
- e. peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka Waktu Wakaf

Syarat-syarat Wakaf dari tiap rukun wakaf di atas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Waqif (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan (waqif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam.*, 305

²⁷ Hadi Setya Tunggal, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), 8

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa (baliqh)
- 4) Tidak dibawah pengampuan.²⁸

Pada pasal 8 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa waqif perorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan bagi waqif yang berasal dari organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa Waqif meliputi:

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan Hukum

Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan, bahwa:

- 1) Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda wakaf

²⁸ Departemen Agama, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 21-22

- 2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan
- 3) Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.²⁹

b. Nazir

Di dalam Pasal 9 dijelaskan Nazir meliputi:

- 1) perseorangan
- 2) organisasi; atau
- 3) badan hukum

Sedangkan dalam Pasal 10 diterangkan bahwa: perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) warga Negara Indonesia
- 2) beragama Islam
- 3) dewasa
- 4) amanah
- 5) mampu secara jasmani dan rohani
- 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum\ organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi

Nazir apabila memenuhi persyaratan:

²⁹ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 5-6

- 7) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazir perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
- 8) organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/ keagamaan Islam.

c. Maukuf Bih (harta benda wakaf)

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa: Harta benda wakaf terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi:
 - a) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1
 - c) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a) Uang
 - b) Logam mulia
 - c) Surat berharga

- d) Kendaraan
- e) Hak atak kekayaan intelektual
- f) Hak sewa
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti buku dan kitab

d. Peruntukan Benda Wakaf

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) sarana dan kegiatan ibadah
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 23 disebutkan mengenai peruntukan harta benda yaitu, penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh waqif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal waqif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

e. Sighat (ikrar)

Dalam pasal 17 disebutkan bahwa: Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh waqif kepada Nazir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2

(dua) orang saksi. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/ tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Dalam hal waqif tidak dapat menyatakan Ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarka oleh hukum, waqif dapat menunjuk kusa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Diatur dalam pasal 18. Sedangkan dalam Pasal 19 dijelaskan Untuk dapat melaksanakan Ikrar wakaf, waqif atau kuasanya menyerahkan surat dan/ bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kpada PPAIW.

f. Jangka waktu

Dalam Undang-Undang tidak ada pengertian dari wakaf berjangka. Akan tetapi, wakaf dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf diyatakan bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan⁴³ Wakaf adalah perbuatan hukum waqif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut syariah. kemudian dalam PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, wakaf dapat dilakukan secara berjangka dalam waktu tertentu.

4. Objek Wakaf

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (*al-Uqar*), maupun bergerak (*al-Manqul*) seperti perlengkapan rumah,

mashahif, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, al- Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak syah untuk dijadikan objek wakaf. Disamping itu, al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda- benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf (Sayyid Sabiq, 1983: 382).

Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat- syarat objek wakaf ada empat: *Pertama*, harta tersebut harus *mutaqawwim* (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu); *Kedua*, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan; *Ketiga*, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf; *Keempat*, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain (Muhammad Mushthafa Salabi, 1957: 54-47). Pendapat ulama fiqih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka

menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah *ijtihadi*.³⁰

Sebagai salah satu dari reformasi hukum adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 Ayat (1) Sampai (3) menyebutkan bahwa obyek wakaf (benda wakaf) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Benda tidak bergerak lain dengan ketentuan Syariah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak meliputi:

- 1) Uang.
- 2) Logam Mulia.
- 3) Surat Berharga.
- 4) Kendaraan.

³⁰ Abdul Haris Naim, "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, 249-250

- 5) Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 6) Hak Sewa.
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Ikrar Wakaf dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nadzirnya. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.³¹

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut kan terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf.³²

³¹ Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan", *Jurnal Supremasi*, Volume XI, Nomor 2, Oktober 2016, 142

³² *Ibid.*, 142-143

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akta ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta autentik sehingga hakim dapat menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan adanya alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat bukti ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan.³³

Seorang wakif ketika hendak mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan maka hendaklah melakukan ikrar tersebut sejalan dengan hukum positif yang berlaku. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dinyatakan bahwa:

- a. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
- b. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).³⁴

Ketentuan Pasal 17 Undang-Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat dipahami bahwa tersirat dalam akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Sejalan dengan pasal 1868 KUHPerdara. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa: "Akta autentik adalah akta dibuat oleh atau di hadapan

³³ *Ibid.*, 143

³⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 17

pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.³⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dalam menilai kekuatan akta ikrar wakaf sebagai alat bukti disamakan dengan kekuatan alat bukti akta autentik yaitu berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta ikrar wakaf tersebut merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Sehingga apabila salah satu dari kekuatan itu cacat maka mengakibatkan akta autentik tidak lagi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya

³⁵ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 521

berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁶

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2). Keadilan, 3). Daya-guna (*doelmatigheid*). Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undangundang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.³⁷

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158

³⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Jawa Tengah: Griya Media, 2011), 33.

hukumnya. Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*, atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.³⁸

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan kepastian akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak ditujukan pada bentuk atau formal belaka tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan.³⁹

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 139

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Liberty, 2008),

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada peneliti ini, peneliti akan memaparkan data hasil yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dimana penelitian ini dimana penelitian lapangan ini akan melihat peran kepala desa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga terkait permasalahan yang timbul akibat adanya sengketa tanah wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan Tanah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.²

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi peran kepala desa dalam mewujudkan kepastian hukum pada wakaf tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga terkait permasalahan yang timbul akibat adanya sengketa tanah wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan Tanah beserta pelaksanaannya pada peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui proses wawancara secara langsung dengan objek penelitian atau responden di

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

lapangan.³ Adapun sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan wakaf di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Adapun sumber data primer yang dimaksud adalah Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Masdar, Nadzir yaitu Bapak Santo, Bapak Bambang Wasito selaku Wakif serta beberapa masyarakat di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Penentuan masyarakat sebagai sumber data primer ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengertian dari teknik *purposive sampling* sendiri adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴ Tujuan digunakan teknik ini adalah masyarakat yang pernah mengalami sengketa wakaf, untuk mengetahui bagaimana upaya yang telah Kepala Desa lakukan dalam memberikan perlindungan hukum pada sengketa wakaf. Dengan demikian data yang diperoleh dari kepala desa bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai implementasi dari adanya bentuk kepastian hukum pada wakaf tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber data dimana peneliti tak perlu mencari kepada sumber aslinya, singkatnya sumber data ini

³. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986), 11.

⁴. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016), 85.

merupakan sumber data yang telah tersedia sehingga peneliti dapat langsung memanfaatkan dan mengolahnya.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini biasa bersumber dari: jurnal, artikel, buku – buku seperti : Wakaf Produktif karya Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag., Wakaf Produktif karya Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah H.SH., dan peraturan hukum tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Adapun sumber data sekunder tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta optimalisasi peran kepala desa pada wakaf tanah di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dapat berbentuk wawancara semi struktur dan struktur wawancara struktur yaitu Guru atau peneliti bebas bertanya kepada siswa dan siswa dapat dengan bebas menjawab dalam wawancara bebas. Urutan atau apa yang akan ditanyakan dalam wawancara itu tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Berbeda dengan wawancara semi struktur, dalam wawancara terstruktur pertanyaan sudah disiapkan dan urutannya pun secara garis besar sudah disusun sehingga mempermudah pada wawancara berlangsung.⁶

⁵. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta, 2009), 105.

⁶ Umi Lailatul Hidayah, Kasmadi Imam Supardi, dan Woro Sumarmi, “Penggunaan Instrument Lembar Wawancara Pendukung Tes Diagnostic Pendeteksi Miskonsepsi Untuk Analisis Pemahaman Konsep Buffer-Hidrolisis”, *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, Vol 12, No. 1, 2018, 2077

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi struktur. Dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang hanya berisi tema-tema pembahasan dengan memahami fenomena serta permasalahan yang terjadi pada pengumpulan data. pada penelitian ini tidak terfokus pada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, tetapi dengan memahami keadaan pada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Masdar, Nadzir yaitu Bapak Santo, Bapak Bambang Wasito selaku Wakif untuk mendapatkan informasi mengenai Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Wakaf Tanah Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan, dokumen interview dengan wakif dan nazir, serta sertifikasi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Dokumentasi dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dikarenakan dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan dapat untuk meramalkan. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan dapat mendorong terciptanya sebuah data.⁷

⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.), 208.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

Dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam melakukan analisis data, dimana metode berpikir induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.⁹

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 402.

⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Raman Aji

Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dibuka pada tahun 1955 oleh NV Sukadana. Pada tanggal 4 Desember 1955 Desa Raman Aji didatangi oleh transmigran dari pulau Jawa, tepatnya dari daerah Rayon Solo, Kediri dan Banyumas. Dari awal berdirinya hingga saat ini Desa Raman Aji telah Sembilan (9) kali berganti pemerintahan kepala desa, dan saat ini Desa Raman Aji dipimpin oleh Bapak Masdar.

Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara berada ditengah-tengah antara Desa Cempaka Nuban Simpang Nuban dan Rejo Binangun dan berada di daratan rendah yang masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, pedagang, pegawai negeri dan swasta. Desa Raman Aji berjarak 7 km dari pusat kecamatan, berjarak 50 km dari ibu kota kabupaten dan berjarak 80 km dari Ibu kota Provinsi. Masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara terdiri dari berbagai suku yaitu Jawa, Lampung, dan Bali namun demikian mayoritas masyarakatnya beragama Islam.¹

Berdasarkan data Kementrian Agama Lampung Timur di Kecamatan Raman Utara sendiri memiliki tanah wakaf dengan jumlah 162 dengan luas 14,56 ha adapun yang sudah bersertifikat berjumlah 124 dengan luas 11,61 ha dan yang belum bersertifikat berjumlah 38 dengan luasan tanah 2,96 ha. Di

¹ Raman Aji, "Dokumentasi Profil Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara" 1988 (Kelurahan Raman Aji, 1988).

Desa Raman Aji sendiri terdapat beberapa tanah wakaf namun berdasarkan data tanah wakaf yang bersertifikat hanya ada 1 tanah yang terdaftar pada tahun 2014 yaitu pada Masjid Babussalam yang di daftarkan pada tanggal 24 desember 2014.²

B. Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³

Adapun peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator dan konsiliator. Motivator ini dilakukan agar masyarakat lebih giat dalam menaati hukum dan mengerti akan hukum yang berlaku. Kepala desa juga harus sebagai fasilitator hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan fasilitas dan untuk menjembatani masyarakat dalam melakukan pencatatan tanah wakaf sesuai dengan peraturan pemerintah.hal ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari sengketa tanah wakaf. sebagai konsiliator hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh kepala desa dimana Kepala Desa itu dijadikan ujung tombak dari segala kegiatan yang ada dalam masyarakat

² Kementrian Agama Lampung Timur, diakses pada tanggal 22 juni 2022.

³ Tutik Triwulan Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Tahun 1945. Jakarta: Prenada Media Grup, 278.

terutama dalam hal pemberkasan. yang nantinya akan membantu masyarakat dalam mewujudkan kelegalitasan suatu tanah wakaf.

Adapun Peran kepala desa dalam UU No. 41 tahun 2004 terdapat dalam ketentuan Pasal 62, disebutkan bahwa:⁴

1. “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan”.

Pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada Badan Arbitrase Syariah. Dalam hal Badan Arbitrase Syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut, dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah.

Dalam hal terjadi permasalahan perwakafan (sengketa tanah wakaf), Kepala Desa juga mempunyai peran dalam penyelesaiannya. Adapun peran Kepala Desa tersebut antara lain:

1. Sebagai penasehat dalam menangani setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat.

⁴Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 62, 27 Oktober 2004.

2. Sebagai mediator atau penengah dalam mengatasi setiap masalah perwakafan yang ada.
3. Sebagai saksi dalam proses eksekusi putusan pengadilan.

Selain tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Desa juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah khususnya tanah wakaf. Peran Kepala Desa tersebut nampak dalam kegiatannya sehari-hari yaitu:

1. Memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Desa bersama dengan perangkat desa lainnya selalu siap memberikan pelayanan administrasi di bidang apapun kepada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Jika ada warga masyarakat yang ingin melakukan peralihan hak atas tanahnya baik karena jual-beli, tukar-menukar, hibah ataupun waris-mewaris, selalu minta surat keterangan dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa atau surat keterangan lain yang menguatkan dan membenarkan hak atas tanah.

Dalam hal pendaftaran hak atas tanah wakaf, Kepala Desa juga diminta untuk memberikan surat keterangan yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah yang akan diwakafkan tersebut dan tidak tersangkut suatu sengketa. Hal ini dilakukan karena Kepala Desa/Lurah setempat merupakan pejabat yang paling tahu

segala sesuatu (keadaan) yang terjadi di wilayah kekuasaannya, termasuk kejadian-kejadian yang menyangkut adanya perwakafan tanah. Selain itu, Kepala Desa juga menyimpan setiap Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang dikirimkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

2. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang pertanahan. Kepala Desa juga berperan dalam memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang masalah pertanahan khususnya mengenai arti pentingnya sertifikat tanah termasuk di dalamnya sertifikat tanah wakaf

Terdapat suatu kenyataan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan tentang wakaf tanah di negara kita sudah berlaku lama, namun hingga saat ini di kalangan masyarakat kita masih banyak yang belum menyadari akan betapa pentingnya suatu pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya setempat. Sehingga masih banyak pula masyarakat kita yang belum memiliki sertifikat hak atas tanahnya sebagai alat pembuktian yang kuat.

Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya legalitas tanah wakaf, serta kebanyakan Nadzir kurang memahami tentang tatacara perwakafan membuat masyarakat beranggapan wakaf merupakan ibadah yang tidak perlu dipamerkan kepada siapapun, karena menurut masyarakat wakaf hanya mengharapkan ridho Allah semata selain itu prosedur pendaftaran tanah yang memakan waktu dan biaya yang berimplikasi terhadap keengganan

pengelolaan wakaf untuk mendaftarkan tanahnya. padahal karena ketidak adanya kepastian hukum mengenai status sebidang tanah terkhusus tanah wakaf akan menimbulkan berbagai sengketa.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Masdar selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam menunjang kepastian hukum hak atas tanah wakaf di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, sebagai berikut:⁵

1. Pembinaan dan penyuluhan kepada Kepala Desa yang masih kurang. Hal ini menyebabkan pengetahuan Kepala Desa tentang peraturan-peraturan di bidang pertanahan dan perwakafan menjadi kurang. Sosialisasi akan peraturan-peraturan tersebut oleh instansi yang terkait kepada Kepala Desa akan sangat diperlukan guna membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah yang paling bawah. Sebab Kepala Desa dituntut harus mengetahui semua peraturan hukum yang ada di segala bidang yang menyangkut masalah warga.
2. Dana operasional yang terbatas. Pembinaan dan penyuluhan yang diberikan oleh Kepala Desa kepada warga masyarakat hanya bersifat kadangkala saja, disebabkan oleh terbatasnya dana operasional dan sarana pendukung lainnya.
3. Keengganan sebagian kecil warga untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh desa. Ada beberapa warga masyarakat yang mempunyai sifat enggan/acuh terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh desa seperti rapat warga, arisan warga, pengajian dan sebagainya. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sarana yang tepat untuk membicarakan segala hal dan memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat. Sehingga warga yang tidak pernah datang dalam kegiatan desa menjadi tidak tahu hal-hal penting yang perlu diketahui oleh warga.
4. Tidak adanya alat bukti tertulis yang disebabkan oleh proses perwakafan yang sering terjadi secara lisan, sehingga kepala Desa tidak dapat menggunakan alat bukti tersebut dalam menyelesaikan masalah (sengketa) perwakafan yang terjadi. Terjadinya sengketa perwakafan sering disebabkan oleh proses perwakafan yang dilakukan secara lisan, sehingga tidak ada alat bukti yang tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu perwakafan.

⁵ Hasil *Wawancara* dengan Bapak Masdar selaku Kepala Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Februari 2022.

5. Adapun mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa, Mengenai tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Raman Utara terhambat dalam hal pembiayaan serta dari pihak keluarga dari wakif yang sulit dihubungi untuk dimintai persetujuan mengenai pensertifikatan tanah wakaf. Dari pihak tokoh masyarakat sendiri mengusahakan agar tanah wakaf di desa yang ada di Kecamatan Raman Utara untuk segera mensertifikatkan tanah wakaf mereka agar dapat diketahui kejelasan statusnya dengan sesuai Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
6. Adapun cara dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, ialah dengan mengoptimalkan pengelolaan dan fungsi sosial wakaf yang akan menjadikan wakaf lebih produktif. Dan mengadakan tindakan sosialisasi dengan mengundang pihak-pihak instansi keagamaan terkait, dan diperlukan adanya pihak yang secara sukarela untuk mengikuti pendidikan ataupun sekolah sebagai Nadzir di daerah-daerah yang dirasa belum tertib dalam pencatatan administrasi wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa peran kepala desa di Desa Raman Aji belum maksimal karena masyarakat masih banyak yang belum memahami aturan-aturan dari pemerintah terkait dengan pendaftaran tanah wakaf. Maka dari itu peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam menjembatani masyarakat khususnya desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara untuk melegalitaskan tanah wakafnya sesuai dengan peraturan pemerintah No. 41 tahun 2004.

Selanjutnya mengenai peran Kepala Desa yang sudah dilakukan menangani permasalahan terkait wakaf adalah Kepala Desa bersama dengan perangkat desa lainnya selalu siap dalam memberikan pelayanan administrasi di bidang apapun kepada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan, Kepala Desa berperan sebagai penasehat dalam menangani setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat, Kepala Desa berperan sebagai mediator atau penengah dalam mengatasi setiap masalah perwakafan yang ada, Kepala Desa berperan sebagai saksi dalam proses eksekusi putusan pengadilan, dan Kepala

Desa juga terkadang berperan menjadi partisipan dalam penyuluhan kepada warga masyarakat tentang masalah pertanahan khususnya mengenai arti pentingnya sertifikat tanah.

Sehingga dalam hal ini, pihak Kepala Desa di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan perannya sebagai Kepala Desa telah berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan kepastian hukum khususnya mengenai perkara wakaf tanah. Namun dalam praktiknya, adanya hambatan mengenai kondisi masyarakat yang masih banyak belum mengetahui akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Serta kebanyakan pihak Nadzir (pengelola wakaf) kurang memahami tentang tatacara perwakafan membuat masyarakat beranggapan wakaf merupakan ibadah yang tidak perlu dipamerkan kepada siapapun.

Adanya asumsi tersebut serta ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf, membuat peran Kepala Desa di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai perkara tanah wakaf menjadi tidak maksimal. Untuk mencapai kepastian hukum hak atas tanah khususnya tanah wakaf dibutuhkan peran dan dukungan baik dari warga masyarakat maupun juga dari pihak pemerintah sendiri seluruhnya dapat saling bekerjasama guna tercapainya kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2004 di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan sejak awal masuknya Islam di Indonesia, namun pada pelaksanaannya masyarakat masih banyak yang belum paham perihal aturan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.⁶

Dengan demikian wakaf dalam pelaksanaannya mempunyai dua aspek, yaitu aspek agamis dan administratif. Sebagai suatu lembaga kebajikan dan sosial dalam Islam sudah sepatutnya pelaksanaan perwakafan tanah dilakukan dengan mengikuti ketentuan agama, namun untuk menjaga keabsahannya dan guna menjaga kelestariannya seharusnya pelaksanaan perwakafan tanah juga harus mengikuti langkah administratif, yaitu mengikuti semua tata cara yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf.⁷

Jika melihat kondisi Indonesia yang memiliki potensi umat muslim terbanyak, maka Indonesia dalam hal ini memiliki potensi besar dibidang wakaf untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan ekonomi. Jika penduduk Indonesia sadar akan wakaf dan berwakaf rutin, maka hasil dari wakaf tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dengan

⁶. Asni, "Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia," Jurnal Al-'Adl 7, no. 2 (Juli 2014), 5.

⁷. Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum," Jurnal Kanun Ilmu Hukum 63, No. 16, 372.

mudah, setidaknya kebutuhan pokok penduduk Indonesia sudah tidak lagi kekurangan.⁸

Maka dari itu, dibuatlah peraturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang ini merupakan UU terbaru yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Undang-Undang ini memuat beberapa ketentuan baru yang lebih lengkap dan sesuai dengan problematika praktik perwakafan yang ada di Indonesia.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga berpotensi dapat lebih produktif untuk pembangunan perekonomian di Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini, membawa manfaat seperti dapat lebih memajukan lagi perkembangan wakaf di Indonesia karena substansi dari undang-undang ini dinilai cukup kreatif, inovatif, akomodatif dan aktual. Serta memberikan dampak positif baik di bidang pendidikan maupun ekonomi. Dalam hal ekonomi wakaf dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan di sebuah negara, mengingat wakaf berpotensi besar jika diterapkan.

Ditambah lagi dengan hadirnya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

⁸. Medias, Fahmi. 2010. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La_Riba* 4, no. 1: 71–86, 129.

Undang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengaturan Wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Atas dasar lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, artinya pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada penataan administratif wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nadzir (pengelola) dan *maukuf 'alaih* (obyek wakaf) serta mendorong pemanfaatan asset aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Selain daripada itu juga harus memfasilitasi penyelesaian pensertifikatan wakaf tanah yang belum bersertifikat dengan

bantuan anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Bersama-sama Seksi Bimas Islam Melaksanakan pendataan, sosialisasi dan pembinaan kepada Nazhir, PPAIW, dan Ormas Islam.

Relevansi dari implementasi UU tersebut tentu akan mampu menjadikan wakaf tanah yang punya lahan untuk ditingkatkan menjadi wakaf produktif, seperti mengadakan gedung serba guna atau gedung pernikahan muslim. Hal ini perlu dikelola secara profesional, untuk itu tuntutan nazhir yang mempunyai kompetensi merupakan suatu yang urgen, di mana dapat memaksimalkan pengelolaan tanah wakaf sehingga menjadi produktif.

Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tentu dapat membantu pekerjaan pemerintah yang mana harus berperan aktif berdasarkan UU tentang Wakaf dalam upaya mengoptimalisasikan pengelolaan wakaf tanah masjid di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Pentingnya regulasi hukum tentang wakaf tersebut yakni Pasal 4 dan pasal 5 yang menjelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya; wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁹

Persoalan wakaf dan perwakafan, dalam tradisi masyarakat mungkin tidak asing lagi terdengar di telinga. Sebab tradisi perwakafan ini sudah Persoalan wakaf dan perwakafan, dalam tradisi masyarakat mungkin tidak

⁹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 4 dan Pasal 5.

asing lagi terdengar di telinga. Sebab tradisi perwakafan ini sudah.¹⁰ Selama ini Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih bersifat konvensional atau lebih dikenal sistem kepercayaan, masyarakat hanya menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau orang yang kredibel dan mampu untuk mengelola wakaf dengan sistem kepercayaan atau di bawah tangan.

Seperti permasalahan terkait dengan wakaf tanah masjid yang ada di Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dalam proses ikrarnya terjadi di hadapan wakif secara lisan dan tidak tertulis karena semata-mata hanya mengharapkan rida Allah. Maka proses pendaftarannya di Kantor Urusan Agama sedikit berbeda. Jika wakaf baru dengan dibuatkan akta ikrar wakaf. Wakaf lama dibuat surat laporan dari nazhir lama yang diperkuat surat kesaksian Kepala Desa setempat.

Hal ini dilakukan dengan alasan faktor kepercayaan dan rasa *ta'dzîm* terhadap orang yang ditokohkan menjadi proses peralihan dari tanah yang tadinya berstatus Hak Milik menjadi Tanah Wakaf. Praktik semacam ini tentunya sangat rentan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat, karena faktor legalitas tanah wakaf hanya di bawah tangan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja. Sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, beralih fungsi, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian

¹⁰. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, 1.

sangatlah merugikan masyarakat, karena tanah wakaf tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

Ironinya lagi wakaf oleh sebagian orang dianggap sebagai asset yang sangat menguntungkan untuk kepentingan pribadi atau bahkan dianggap asset yang bisa diperjualbelikan yang manfaatnya hanya bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang saja, kondisi terakhir ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf yang diatur dalam Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Pertentangan ini akan berdampak buruk bagi tradisi wakaf juga akan menodai nilai-nilai luhur agama Islam yang mengkategorikan wakaf sebagai bentuk ketaatan manusia kepada sang pencipta juga sebagai salah satu sarana untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam hal ini, telah terjadi permasalahan di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur mengenai wakaf tanah. Maka dari itu, perlu tindakan dari aparat setempat salah satunya yaitu peran dari Kepala Desa. Dikarenakan Kepala Desa dalam kehidupannya sehari-hari selalu berhubungan dengan warga masyarakat. Sifat gaya kepemimpinan yang menggabungkan integritas moral dan sikap kebapakan dengan otoritas dan disiplin yang kuat merupakan suatu yang melekat erat pada Kepala Desa, menempatkannya pada posisi sebagai tokoh dan menjadi suri tauladan bagi semua warga masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya.

Sebagai akibatnya setiap anjuran dan nasehatnya selalu dianut dan dipatuhi oleh warga masyarakat. Kepala Desa merupakan pejabat/aparat

pemerintah yang paling tahu segala peristiwa/keadaan yang terjadi di wilayah kekuasaannya, termasuk peristiwa-peristiwa yang menyangkut adanya perwakafan tanah di wilayahnya. Jika terjadi permasalahan antar warga, Kepala Desa selalu dimintai nasehat dan pendapatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah selaras dengan hal itu peraturan pemerintah No.41 tahun 2004 tentang wakaf juga telah mengatur tentang peran kepala desa dalam perwakafan sebagai mana tertera dalam pasal 48 dan pasal 49 ayat 2 UU no 41 tahun 2004.

Pada UU tersebut dalam Pasal 48 di jelaskan bahwa:¹¹

“Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.”

Maksudnya Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2), bahwasanya:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi

¹¹ Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 48 dan 49.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.”

Maksudnya adalah dalam pelaksanaan tugas mengenai wakaf, Badan Wakaf Indonesia, dapat melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait yang ada di pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, dan yang dipandang perlu. Tentu dalam hal ini pihak terkait yang dimaksud ialah pihak yang berwenang yang memiliki tanggung jawab di desanya salah satunya yaitu pihak dari Lembaga KUA selaku pemangku jabatan sebagai penerima wakaf (Nadzir), pihak Kepala Desa (Lurah), RW, RT, dan beberapa perangkat desa lainnya.

Mengenai permasalahan wakaf tanah ini, pihak masyarakat dari Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara menjadikan Kepala Desa sebagai penentu setiap keputusan dalam segala kegiatan masyarakat. Hal ini seharusnya kepala desa dapat menjembatani masyarakatnya dalam berbagai kondisi dan kegiatan. salah satunya adalah melegalkan tanah wakaf sesuai dengan peraturan pemerintah No. 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf. Hal demikian penting guna menegaskan adanya paradigma baru wakaf serta sebagai instrument hukum pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf kearah produktif.

Berdasarkan adanya aturan tersebut maka dengan adanya penerapan pencatatan atau sertifikasi wakaf terklasifikasi hukum wajib, sehingga apabila saat ini masih ada tanah atau barang-barang wakaf yang ikrar wakafnya belum dicatatkan, haruslah segera dicatatkan, karena pencatatan perbuatan

hukum wakaf ini untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wakif, nazhir dan harta yang diwakafkan.

Pelaksanaan peran Kepala Desa yang ada di Desa Raman Aji, jika melihat kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Mengenai problematika wakaf dalam hal tanah tidak jelas kepemilikannya biasanya terjadi ketika wakif meninggal dunia dan ahli waris banyak sedangkan wakaf hanya diikrarkan secara lisan.

Maka seharusnya dari ahli waris menunjuk salah satu ahli waris untuk mencantumkan namanya disertifikat hak milik tersebut. Tetapi permasalahannya kadang tidak semudah yang diharapkan. Karena bisa saja ahli waris berebut untuk mencantumkan Namanya disertifikat tersebut. Dalam hal ini maka KUA setempat menyerahkan kepada ahli waris untuk menentukannya dengan dimediasi Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat. Proses mediasi tersebut bertujuan agar ahli waris sepakat untuk mencantumkan salah satu nama ahli waris disertifikat tanahnya sehingga kepemilikan atas tanah semakin jelas dan mempermudah proses dalam legislasi tanah wakaf.

Sedangkan, permasalahan selanjutnya adalah dikuasainya tanah wakaf secara turun temurun oleh nazhir. Kondisi ini tentunya akan terjadi kerancuan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf dan tentunya proses pelestarian harta wakaf pun tidak tepat sasaran. Karena hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi bukan umat. Faktor yang menyebabkan adalah ahli

waris, nazhir menganggap bahwa tanah wakaf tersebut adalah tanah waris yang bisa dirasakan turun temurun oleh keluarga nazhir.

Sehingga pengelolaan tanah wakaf tersebut diperlakukan sebagai tanah pribadi atau tanah hak milik. Faktor lain yang menyebabkan masalah ini kurangnya pemahamannya nazhir akan tujuan wakaf yang sebenarnya, di samping tidak adanya legalitas wakaf yang menyebabkan harta wakaf tersebut dikuasai secara temurun oleh ahli waris nazhir setelah nazhir meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan kedudukan hukum tanah wakaf sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak kuat, karena faktor legalitas ikrar masih bersifat lisan (di bawah tangan), tentunya riskan terhadap timbulnya permasalahan- permasalahan, sudah dipastikan dapat menghambat dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf itu sendiri.

Adapun agar terciptanya sistem pemerintahan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku terkait dengan wakaf, sehingga dapat mencapai tujuan daripada wakaf ini dan menjadi pengelolaan yang optimal di Desa Raman Aji. Maka dalam hal ini, perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu dalam melakukan pengoptimalisasian pengelolaan wakaf tanah harus didukung oleh program pemerintah dengan melakukan pendataan tanah wakaf di KUA Kecamatan Raman Utara, perlu adanya perhatian berupa tindakan sosialisasi dari penyuluh ke-agamaan ataupun pemberian fasilitas seperti bimbingan bagi PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah) dan nazhir yang ada di Desa Raman Aji, memfasilitasi penyelesaian

pensertifikatan wakaf tanah yang belum bersertifikat dengan bantuan anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Petunjuk di atas memberikan arahan bahwa pemerintah harus berperan aktif berdasarkan UU tentang Wakaf dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan wakaf tanah di Lampung Timur. Pentingnya regulasi hukum tentang wakaf tersebut yakni Pasal 4 dan pasal 5 yang menjelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya; wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹²

Atas dasar lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, artinya pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada penataan administratif wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nadzir (pengelola) dan *maukuf 'alaih* (obyek wakaf) serta mendorong pemanfaatan asset aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Selain dari pada itu juga harus memfasilitasi penyelesaian pensertifikatan wakaf tanah yang belum bersertifikat dengan bantuan anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Bersama-sama dengan pihak instansi/Lembaga keagamaan terkait dalam melaksanakan pendataan, sosialisasi dan pembinaan kepada Nazhir, PPAIW, dan Ormas Islam.

¹². Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 4 dan Pasal 5.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka Peneliti berpendapat bahwa pencatatan perbuatan hukum wakaf adalah wajib, sehingga apabila saat ini masih ada tanah atau barang-barang wakaf yang ikrar wakafnya belum dicatatkan, haruslah segera dicatatkan. Karena pencatatan perbuatan hukum wakaf ini untuk memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi wakif, Nazhir dan harta yang diwakafkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak tanah wakaf di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara yang belum memiliki sertifikat yang menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Dari data yang diperoleh tanah wakaf yang telah tercatat sebagai tanah wakaf dari tahun 2014-2022 hanya satu yang tercatat di PPAIW. Tanah wakaf yang belum bersertifikat ini menjadi salah satu kendala penyalahgunaan tanah wakaf.

Dengan masalah-masalah tanah wakaf yang terjadi saat ini dapat disimpulkan bahwa sertifikat tanah-tanah wakaf tersebut harus dilakukan dalam rangka untuk memberikan suatu kepastian hukum dan setidaknya dapat mencegah adanya sengketa tanah wakaf, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan di maksud, maka tanah-tanah wakaf yang telah ada dan praktek perwakafan tanah yang terjadi di masyarakat harus di tertibkan.

Tindakan pencatatan, pengelolaan secara tertib, serta pembuatan sertifikat secara jelas, hal demikian dilakukan guna memudahkan pengawasan

dan memberikan bimbingan terhadapnya agar baik praktek perwakafan tanah itu sendiri dapat di laksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dihasilkan tujuan wakaf secara optimal dan dalam hal ini perlu adanya optimalisasi peran Kepala Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara untuk lebih memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.

Maka dalam hal ini, terkait dengan adanya permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dirasa peran dari pihak Kepala Desa dalam mewujudkan kepastian hukum yang didasarkan pada PP. No. 41 Tahun 2004 masih belum optimal. Adapun langkah yang perlu dilakukan oleh Kepala Desa guna dapat memberikan peran yang optimal didalam dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai permasalahan tanah wakaf, yaitu dimulai dari pihak Kepala Desa yang bekerjasama dengan pihak KUA Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara harus lebih aktif dalam melakukan pencatatan dalam hal wakif, ahli warisnya, nadzir dan anak keturunannya maupun warga masyarakat agar segera melaporkan dan mendaftarkan perwakafan tanah kepada KUA setempat.

Selanjutnya, langkah yang perlu dilakukan oleh Kepala Desa guna dapat memberikan peran yang optimal yaitu pihak Kepala Desa sebagai bagian dari aparat pemerintah dalam hal ini termasuk juga Camat, aparat dari Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harus dapat memberikan suri tauladan kepada warga masyarakat luas. Yang

mana di dalam prakteknya seringkali ditemukan kasus-kasus dimana oknum-oknum tertentu yang seharusnya memainkan peran sebagai pelaksana/penegak hukum yang baik, justru melanggar dan menyelewengkannya. Akibatnya kepercayaan warga masyarakat terhadap kekuatan peraturan hukum yang ada berangsur-angsur menjadi hilang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perannya sebagai Kepala Desa di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan kepastian hukum khususnya mengenai perkara wakaf tanah. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Serta kebanyakan pihak Nadzir (pengelola wakaf) kurang memahami tentang tatacara perwakafan membuat masyarakat beranggapan wakaf merupakan ibadah yang tidak perlu dipamerkan kepada siapapun. Adanya asumsi tersebut serta ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf, membuat peran Kepala Desa di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai perkara tanah wakaf menjadi tidak maksimal.
2. Terkait dengan adanya permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dirasa peran dari pihak Kepala Desa dalam mewujudkan kepastian hukum yang didasarkan pada PP. No. 41 Tahun 2004 masih belum optimal. Adapun langkah yang perlu dilakukan oleh Kepala Desa guna dapat memberikan

peran yang optimal didalam dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai permasalahan tanah wakaf, yaitu dimulai dari pihak Kepala Desa yang bekerjasama dengan pihak KUA Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara harus lebih aktif dalam melakukan pencatatan untuk dapat melaporkan dan mendaftarkan perwakafan tanah kepada KUA setempat.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan dan pembinaan secara rutin kepada Kepala Desa dan warga masyarakat di bidang pertanahan dan perwakafan oleh instansi terkait dalam hal ini, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten setempat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten setempat beserta jajaran instansi di bawahnya yaitu Kantor Urusana Agama setempat.
2. Untuk mencapai kepastian hukum hak atas tanah khususnya tanah wakaf dibutuhkan peran dan dukungan baik dari warga masyarakat maupun juga dari pihak pemerintah sendiri seluruhnya dapat saling bekerjasama guna tercapainya kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Perlu adanya suatu peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengelolaan perwakafan (nadzir wakaf) agar bermanfaat bagi masyarakat luas dan jika terjadi suatu masalah, sehingga dapat memberikan pelayanan serta meningkatkan kepercayaan warga masyarakat akan adanya ketetapan hukum di dalam PP. No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1997.
- Abikusna, R. Agus. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. jurnal SOSFILKOM Volume XIII Nomor 01 Januari-Juni 2019
- Anisykurlillah, Indah, Agus Wahyudin dan Kustiani. "Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik KAP di Jawa Tengah". Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 5. No. 2 ISSN 2085-4277. Universitas Negeri Semarang 2013
- Daud, Ma'mur. *Shahih Muslim*. Jakarta: Fa. Widjaya, 1984. Jilid III.
- Depag RI. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- . *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- . Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Falasifah, A. "Pengaruh Role Conflict. Role Ambiguity. dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan". Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi JENIUS. Vol. 2 No. 3. Politeknik PalComTech 2012
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fathurrahman, Tata. *Wakaf Menurut Hukum Islam*. Bandung: LSI Unisba, 2010.
- Harsono, Boedi. *Sejarah Penyusunan. Isi dan Pelaksanaan UUPA*. Jilid 1. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Hidayah, Umi Lailatul, Kasmadi Imam Supardi, dan Woro Sumarmi. "Penggunaan Instrument Lembar Wawancara Pendukung Tes Diagnostic Pendeteksi Miskonsepsi Untuk Analisis Pemahaman Konsep Buffer-Hidrolisis". Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. Vol 12. No. 1, 2018, 2077

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mawardi, Sri Kartika. “Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA” Tesis Tahun 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Liberty, 2008.
- Murdiyatmoko, Janu. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Naim, Abdul Haris. “Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 4. No. 2. Desember 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nariswari. Amanda. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman”. dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6941/>. diakses pada tanggal 29 Mei 2018.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2011.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Jawa Tengah: Griya Media, 2011.
- Potabuga, Jamin. “Peran Kepala Desa dalam Pelayanan Publik Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan”. e-jurnal ‘*acta diurna*’. Vol. IV No. 2. Tahun 2015.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Riyanto. “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Studi di Kabupaten Demak” *Jurnal*. Vol. 14 No 2, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. juz 3. Bairut: Dar al-Fikr. tt.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Samsidar. “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”. *Jurnal Supremasi*. Volume XI. Nomor 2. Oktober 2016.

- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tunggal, Hadi Setya. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Zahrah, Abu. *Muhadharat fi al-Waqf*. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1971.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy*. hal. 7599-7502; Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi 2004. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Terj. Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-.../In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Elfa Murdiana, M.Hum.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RANI FEBRI SAFITRI
NPM : 1602090129
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERAN KEPALA DESA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA MENURUT PP NO. 28 TAHUN 1997 TENTANG PERWAKAFAN TANAH (STUDI DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha

OUTLINE

OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINIL PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Peran Dan Kewenangan Kepala Desa
 - 1. Teori peran dan kewenangan pejabat publis
 - 2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa
- B. Wakaf Menurut Hukum Islam Dan UU No.41 Tahun 2004
 - 1. Menurut Hukum Islam
 - a. Pengertian Wakaf
 - b. Dasar Hukum Wakaf
 - c. Rukun dan Syarat Tanah Wakaf

- d. Objek wakaf
 2. Menurut UU No.41 tahun 2004
 - a. Pengertian Wakaf
 - b. Dasar Hukum Wakaf
 - c. Rukun dan Syarat Tanah Wakaf
 - d. Objek wakaf
 3. Ikrar Wakaf dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia
- C. Teori Kepastian Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
 1. Sejarah Singkat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
 2. Kondisi Geografis Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
 3. Keadaan Penduduk Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
 4. Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji Kec. Raman Utara
 5. Denah Lokasi Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
- B. Peran Kepala Desa Berdasarkan UU No.41 tahun 2004 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
- C. Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Wakaf Tanah Berdasarkan PP. No 41 tahun 2004 di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2021

Mengetahui,
Pembimbing I



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.



Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara (Interview) wakaf di Desa Raman Aji

1. Wawancara Dengan Kepala Desa Raman Aji

- a. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah wakaf di Desa Raman Aji?
- b. Bagaimana peran kepala desa dalam hal pendaftaran tanah wakaf di Desa Raman Aji?
- c. Bagaimana peran kepala desa dalam upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Raman Aji?
- d. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam mewujudkan kepastian hukum wakaf tanah di Desa Raman Aji?
- e. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kepastian hukum wakaf tanah di Desa Raman Aji?

2. Wawancara Dengan wakif di Desa Raman Aji

- a. Apa tujuan anda berwakaf Desa Raman Aji?
- b. Apakah wakaf yang anda berikan sudah dikelola dengan optimal ?
- c. Apakah wakaf anda sudah sesuai dengan syari'at islam?
- d. Apakah wakaf yang anda berikan sudah memberikan manfaat pada masyarakat di Desa Raman Aji?
- e. Bagaimana peran kepala desa dalam wakaf di Desa Raman Aji?

3. Wawancara Dengan nazir di desa Raman Aji

- a. Bagaimana wakaf yang sesuai dengan Syari'at Islam?
- b. Apakah wakaf tanah yang ada di Desa Raman Aji sudah sesuai dengan Syari'at Islam?
- c. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Desa Raman Aji?
- d. Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat di Desa Raman Aji?
- e. Bagaimana pengelolaan wakaf tanah yang ada di Desa Raman Aji?
- f. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf tanah di Desa Raman Aji?
- g. Bagaimana peran kepala desa dalam wakaf tanah di Desa Raman Aji?
- h. Apakah peran kepala desa sudah optimal dalam mewujudkan kepastian hukum wakaf tanah di Desa Raman Aji

B. Dokumentasi

1. Profil Raman Aji Kecamatan Raman Utara
2. Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa, Wakif Dan Nazir Di Desa Raman Aji

Mengetahui,
Pembimbing,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Metro, Juni 2022

Mahasiswa Ybs.



Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2307/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RAMAN AJI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2306/In.28/D.1/TL.01/12/2022,
tanggal 12 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **RANI FEBRI SAFITRI**
NPM : 1602090129
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAMAN AJI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

SURAT TUGAS

Nomor: 2306/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RANI FEBRI SAFITRI**
NPM : 1602090129
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RAMAN AJI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasi

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Desember 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1180/In.28/S/U.1/OT.01/09/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : RANI FEBRI SAFITRI
NPM : 1602090129
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090129

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 September 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-314/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/2/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RANI FEBRI SAFITRI
NPM : 1602090129
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJI
KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Februari 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rani Febri Safitri Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090129 Semester/TA : XII/ 2021-2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/ Feb 2023	Ada BAB IV & V Lanjutan pendaftaran Munadrasah	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rani Febri Safitri Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090129 Semester/TA : XII/ 2021-2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29/09 2022	<p>Beri Catatan kaki 'Sehap' Parasi yg Anda ambil dari Buku,</p> <p>↓</p> <p>Analisis Anda talk Mendasarkan karna talk Anda jelaskan Mana sumber data dari hasil wawancara Maupun dari pustaka.</p> <p>Analisis a/ proses menemukan sumber data primer & sumber data sekunder. Lalu Beri FOOTNOTE</p> <p>Analisis And Masih. Kering Teori</p>	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rani Febri Safitri Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090129 Semester/TA : XII/ 2021-2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/9/2022	hal 60, ketika Anda menjelaskan tugas Kepala Desa di Paragraf I lalu di paragraf selanjutnya Anda menjelaskan PP no 41/2004 ↓ Coba beri Marasi yg lebih tepat yg menyangkut ketertarikan antara UU & PPnya Contoh : Citra Umum; Peran Kepala Desa Tersirat dan presale ... UU no ... / ... yg mengatur tugas Kepala Desa Desa. Panglek menjabarkan tugas dan sebagai penyalah penerintahan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rani Febri Safitri **Fakultas/Jurusan** : Syariah/ HESy
NPM : 1602090129 **Semester/TA** : XII/ 2021-2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16 (2022 Sep	- Data Penulis Maenlleen & - Beri Catatan Kali - Data PRIMER dari wawancara di Data sekunder u/ Teori yg menunjang Analisis data primer Lampiran (ada Muncall di Beri Catatan Kali (footnote) Folius ada pd Peran Kepala Desa Jad' Lurah & Perahu	

Dosen Pembimbing,

Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rani Febri Safitri Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090129 Semester/TA : XII/ 2021-2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10/ ²⁰²² Agst	<p>- Materi yg Andu tulis Maksud Percepat Berair - Untuk Berpikir luas us di atau dng istinaks Coah Materi the potensi Wakil di Indonesia ↓ UU yg mengatur Wakil ↓ PP yg mengatur Wakil Serta Orang yg mempunyai ↓ Data the Pelaksana Peran ↓ Langkah Optimalisasi</p>	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

Rani Febri Safitri

NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02 / 2022 Agst		<p>1). Optimalisasi peran kepala desa terhadap wakaf</p> <ul style="list-style-type: none">↳ Apa aturan yang sudah ada yg mengatur peran kepala desa dan wakaf ?↳ praktek kepala desa yg melewatkan tanah wakaf, hambatan apa saja? <p>2). Sejarah desa</p> <ul style="list-style-type: none">- sosiologis - agama- Biologis - budaya.- narasikan sesuai dengan Piset- kondisi alam narasikan	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Rani Febri Safitri

NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/06/2022	✓	Ada pembetulan MATS ' Sa ul Lanjutan APD	
	10/06/2022	✓	Ada APD	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/12/2021	✓	Ada OutKese layout APD & Revisi	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27 / 2022 / 01	✓	<p>- Perbaiki latar belakang masalah</p> <p>- Munculkan fakta dan kondisi pelaksanaan Wakaf di desa seperti apa</p> <p>- lalu Sandanglah dg dasar hukum yg menatakn bahwa kepala desa memiliki peran pd proses pernikahan yang</p> <p>- Rumusan Masalah - title boleh semua dg judul</p>	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 / 2022 / 01	✓	Rumusan Masalah 1) Bagaimana Respon Masyarakat terhadap Upaya Pelaksanaan Wakaf Tanah di Desa . . . 2) Bagaimana Upaya & Kendala Kepala Desa terkait Proses Wakaf yang dilakukan di desa . . . Tujuan Memenuhi dengan Rumusan Masalah	

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.


Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	30 - NOV 2021		Teori peran & Kewenangan d. mabnfa .	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.


Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 30 Agustus 2021		<p>Terkait Rukun Wakaf Lalu Syarat Yang Melekat Pada Rukun Agar Sistematis</p> <p>Tambahkan Teori Esensi Ikrar Wakaf dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia</p> <p>Tambahkan Teori Tujuan Hukum</p> <p>Tambahkan Jenis Penelitian <i>Field Research</i>.</p>	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Rani Febri Safitri

NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 27 Agustus 2021		<p>2). Kalimatnya anda perbaiki bila dalam pembagian sumber data dipilih menjadi data primer dan sekunder maka akan salah. sebab sumber data dan data berbeda. sumber data akan menghasilkan data sumber data tempat dimana data diperoleh sedangkan data itu informasi dan respon yang diperbolehkan dari sumber datanya perbaiki.</p> <p>3). Dokumentasi itu bukan hanya foto saat kalian melakukan aktivitas penelitian. Tapi jelaskan dokumen apa yang anda jadikan sumber dan akan anda kumpulkan dari lokasi penelitian. Jelaskan.</p> <p>4). Tolong agar dioperasionalkan. Misalnya observasi pada penelitian anda digunakan untuk apa dan pada saat apa nanti. Wawancara juga dijelaskan sebagai tehnik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan untuk mencari data apa dan dengan siapa. Jadi jelas hasil yang diperoleh</p>	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana M. Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Nbs.

Rani Febri Safitri

NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 27 Agustus 2021		<ol style="list-style-type: none">1) Perlu diingat bahwa yang harus muncul adalah teori bukan pengertian, maka diawal bukan konsep dan pengertian peran tapi langsung “peran kepala desa” lalu didalamnya anda uraian pengertian dan konsep peranb secara bahasa lau kaitkan dengan peran yang dilakukan oleh seorang atas nama instansi dalam hal ini adalah kepala desa.2) Uraian pengertian kepala desa menurut aturan yng berlaku Lalu anda kolaborasikan konsep peran kepala desa Seperti apa kaitkan dengan tugas dan fungsi kepala desa Pada sub B dari landasan teori ini, karna terkait dengan peran kepala desa maka anda masukkan “tugas dan fungsi kepala desa berdasarkan undang-undang Pada uraian peran dan fungsi ini anda kaitkan juga dengan bentuk perannya	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Rani Febri Safitri

NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 / 2021 / gm	u	laporan BAB II & III h	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Mahasiswa Ybs.

Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>Kajian Juridis Andn. Masih menggunakan Aturan Hukum Lama</p> <p>↓</p> <p>Coba Analisa pd Aturan hukum yg Baru</p> <p>- Pergelas Masalahnya Sebab Blm Muncue Masalahnya</p> <p>- Das Sollen & Das Sein Blm Muncue Tegas</p>	

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.



Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Masalah LBM Anda: terlalu Rumit & Lebar. ↓ Fokus pd Apr ?	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rani Febri Safitri**
NPM : 1602090129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2021 April	✓	<p>Apakah yang ingin Anda Bisun dan Penuasan ke ini? Perlindungan hukumnya? atau Wakaf Tanah nya?</p> <p>- P.Pura Beracara Hng Wakaf Tanah Milik. Apakah Bedanya dengan pp no. 42 Tahun 2006 Merupakan pelaksana dari UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf</p> <p>Coba Anda Temui Grafia dulu u/ Bincang dengan jelas Hng Tulen</p>	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Rani Febri Safitri
NPM. 1602090129

FOTO DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rani Febri Safitri, lahir pada tanggal 16 Januari 1996 di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Lamin Hadi Saputra dan Ibu Tri Asih. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Raman Aji, lulus pada tahun 2008. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Raman Utara, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Muhammadiyah Pekalongan, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017.